BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada peradaban bangsa mana pun, termasuk Indonesia, profesi guru mempunya peranan yang sangat penting karena seorang guru mengemban tugas yang sangat penting bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Fungsi penting guru melahirkan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Hal tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Hal ini berarti guru mempunyai tugas yang sangat berat dalam menciptakan masa depan seorang anak dan berimbas pada keharusan seorang guru menjadi profesional. Guru mempunyai peranan penting terhadap hasil belajar anak. Selain itu tantangan masa depan yang semakin berat juga mengharuskan guru supaya mampu mengembangkan kualitas yang dimiliki oleh peserta didik supaya mampu menghadapi persaingan di era global. Kualitas peserta didik yang baik itu dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, dan bermutu.

Supranata (2016) menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Professor John Hattie dari University of Auckland yang menggunakan meta analisis, terdapat 5 faktor penentu hasil belajar yaitu karakteristik peserta didik (49%), guru (30%), lingkungan sekolah (7%), lingkungan rumah (7%), dan teman sebaya (7%). Hal ini berarti guru menempati urutan kedua dalam hal pengaruh terhadap keberhasilan siswa.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berkewajiban menyelengarakan pembelajaran yang profesional untuk memenuhi tuntutan peserta didik memperoleh pendidikan yang bermutu. Guru yang professional adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang menjadi prasyarat seorang guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9 UU No. 14 tahun 2015). Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10 UU No. 14 tahun 2005). Pendidikan profesi yang dimaksud merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (penjelasan pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pada kenyataannya guru di Indonesia belum dapat dikatakan profesional. Menurut paparan Sutanto dalam Sumardi (2016) nilai rata-rata nasional hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 adalah 56,69, dengan rata-rata kompetensi pedagogic 52,37 dan kompetensi professional 58,55. Batas nilai pada uji kompetensi guru tahun 2015 adalah 55. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih dibawah rata-rata. Pada guru pendidikan dasar presentase guru yang diatas nilai minimal UKG adalah 60.83 % untuk guru SD dan 68.94% untuk guru SMP. Dari prosentase tersebut menunjukkan bahwa masih banyak guru tingkat pendidikan dasar yang memiliki kompetensi dibawah standar yang ditentukan.

Kompetensi guru yang merupakan syarat menjadi guru yang professional. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kompetensi guru yang juga berimbas pada peningkatan profesionalisme guru. Selama ini guru beranggapan bahwa peningkatan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hanya bertugas memfasilitasi dan menyelenggarakan program yang bermanfaat untuk peningkatan profesionalisme guru.

Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah memfasilitasi guru dalam mengembangkan keprofesionalan melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dikarenakan seiring dengan perkembangan jaman, maka tuntutan untuk menjadi guru yang professional semakin besar. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

bertujuan untuk menjembatani kompetensi yang harus dimiliki guru yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian dengan tuntutan profesinya.

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini dikembangkan berdasarkan profil kinerja guru yang merupakan perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung hasil evaluasi diri. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini adalah pencapaian standar kompetensi bagi guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada dibawah standar kompetensi dan bagi guru yang telah mencapai standar diharapkan mengingkatkan keprofesiannya agar dapat memenuhi tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang menjadi tolok ukur untuk kenaikan pangkat/jabatan fungisional guru. Hal itu adalah Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, dan Karya inovatif. Selain itu terdapat penilaian kinerja guru yang merupakan akumulasi dari nilai guru. Kesadaran guru yang masih rendah dalam melaksanakan kegiatan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan menjadi guru tidak meangalami kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Fakta dilapangan menunjukkan guru-guru pendidikan dasar di kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan masih mengalami kendala dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Pada periode 2013-2018 hanya 2 orang guru pendidikan dasar di Klambu yang mengalami kenaikan pangkat yaitu 1 orang naik ke IV/b dan 1 orang naik ke III/c. Semenjak penerapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada tahun 2013, guru dengan kategori nilai penilaian kinerja guru baik dapat mengusulkan untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun ke 4. Komponen lain dari pengusulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru adalah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Hal ini dapat disimpulkan yang menjadi kendala kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru adalah dari aspek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Untuk mengetahui jumlah guru dan pangkat golongan mereka peneliti menampilkan hasil laporan bulanan guru di klambu dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah tabel jumlah guru di Klambu berdasarkan pangkat dan golongan.

Tabel 1.1. Jumlah Guru Pendidikan Dasar di Klambu berdasarkan pangkat dan Golongan

No	NAMA SEKOLAH	Jumlah Guru		Pangkat/Golongan Guru						
		PNS	Non PNS	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d
1	SMPN 1 Klambu	20	10	1	9	4	4	2		
2	SMPN 2 Satap Klambu	3	10		2		1			
3	SDN 1 Selojari	6	3		4				2	
4	SDN 2 Selojari	3	4		1				2	
5	SDN 1 Taruman	5	4		5					
6	SDN 2 Taruman	4	4		1				3	
7	SDN 3 Taruman	6	3		1			1	4	
8	SDN 4 Taruman	4	4		4					
9	SDN 1 Kandangrejo	4	5		3				1	
10	SDN 2 Kandangrejo	4	5		2				1	1
11	SDN 3 Kandangrejo	4	5		4					
12	SDN 4 Kandangrejo	6	3		4			1	1	
13	SDN 1 Penganten	5	4		3				2	
14	SDN 2 Penganten	5	4		3	1		1		
15	SDN 3 Penganten	7	2		6				1	
16	SDN 1 Klambu	7	3		5				2	
17	SDN 2 Klambu	6	3		2	1			3	
18	SDN 3 Klambu	6	3		1	1		2	2	
19	SDN 4 Klambu	4	4		1			1	2	
20	SDN 1 Menawan	7	2		5				2	
21	SDN 2 Menawan	6	3		3		1		2	
22	SDN 3 Menawan	5	4		3				2	
23	SDN 1 Terkesi	4	5		4					
24	SDN 2 Terkesi	3	5		3					
25	SDN 3 Terkesi	5	4		3				2	
26	SDN 1 Jenengan	6	2		3	1			2	
27	SDN 2 Jenengan	6	2		2				4	
28	SD Wandankemiri	6	4		4				2	
Jumlah		157	114	1	91	8	6	8	42	1

Sumber: Laporan Data Murid dan Pegawai Bulan Agustus 2018 UPTD Pendidikan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dominasi guru yang berada di golongan IV/a sangat banyak. Sebagian besar dari mereka berada di golongan tersebut dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Mereka terhalang karena adanya unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang menjadi salah satu prasyarat dalam kenaikan pangkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui persepsi guru dan pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Penelititian ini difokuskan pada guru pendidikan dasar (guru SMP

dan SD Negeri) di kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan tentang cara pandang guru tentang pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran strategi menghadapi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi guru tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi guru tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi guru.

   Dengan adanya Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, guru dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan keprofesionalannya

sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan jaman.

2. Bagi sekolah.

   Pelayanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik akan lebih maksimal dan berkualitas karena didukung oleh guru yang professional.

3. Bagi masyarakat.

   Guru yang professional dapat memberikan jaminan kepada masyarakat baik lokal, nasional, dan global, bahwa kompetensi yang mereka dapatkan dengan adanya Program Pengembangan keprofesian Berkelanjutan dapat menjawab tantang kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Guru professional mampu melaksanakan tugas pembelajaran secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

4. Bagi pemerintah.

   Hasil dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dapat memberikan gambaran tentang kualitas layanan pendidikan yang dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja guru untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek penelitian ini adalah guru dan Kepala Sekolah pendidikan dasar di Klambu, Grobogan, Pengawas sekolah dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten Grobogan.

2. Obyek penelitian ini adalah persepsi guru terhadap program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

1.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang disajikan untuk mengetahui variabel dalam memahami penelitian tindakan kelas ini, maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai:

1. Persepsi Guru

Asrori (2009:214) menyatakan pendapatnya tentang persepsi yang merupakan sebuah proses mengintepretasi dan memberi makna terhadap obyek yang merupakan hasil belajar dan pengalaman yang dialami oleh guru dalam lingkungannya. Dalam proses memaknai informasi tersebut, guru memahami informasi yang diperoleh dan kemudian menafsirkan obyek yang diamati.

2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan bagi guru yang merupakan kegiatan yang penting untuk meningkatkan kompetensi diri guru yang berkaitan dengan keberhasilan siswa. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan bertahap dan berkensinambungan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010:9).

3. Pendidikan dasar

Berdasarkan pasal 17 UU RI No. 20 tahun 2003 menerangkan bahwa:

1) Pendidikan dasar merupakan tahapan pendidikan yang yang menjadi dasar jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan dasar dapat berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat yang berupa program paket B yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS